



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 246/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Sanksi Pidana Terhadap Keselamatan Kerja**

Pemohon : **Suhari**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU 1/1970) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 29 Januari 2026
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan pekerja pada sebuah perusahaan di Batam. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918, selanjutnya disebut UU 1/1970) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan pekerja pada sebuah perusahaan di Batam, memiliki anggapan kerugian konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial yang disebabkan karena berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 yang tidak memberikan efek jera bagi pemberi kerja dalam mentaati penyediaan keselamatan kerja untuk melindungi pekerjanya. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon telah memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa persoalan konstiusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena sudah tidak relevan dengan kondisi dan risiko industri saat ini sehingga diperlukan perubahan dan perumusan ulang agar menjamin perlindungan konstiusional hak atas keselamatan kerja bagi pekerja (Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 merupakan norma yang mengatur mengenai sanksi pidana dan merupakan ketentuan yang berkaitan dengan politik pemidanaan (*criminal policy*). Lebih lanjut, terkait dengan perubahan sanksi pidana sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah telah menegaskan pendirian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.12]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah berpendirian, sejauh ini, untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) karena merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang yang sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berkaitan dengan pendirian tersebut, hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum tersebut. Terlebih, Pemohon dalam petitum memohon agar Mahkamah menyesuaikan sanksi pidana dengan perubahan kondisi saat ini sehingga sanksi pidana tersebut haruslah diperberat. Permohonan untuk memperberat sanksi pidana dalam Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil Pemohon, Mahkamah memahami bahwa keselamatan kerja yang diatur dalam UU 1/1970 telah berlaku selama 56 tahun dan belum pernah diubah atau diganti di mana sangat mungkin substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan pemantauan dan peninjauan atau evaluasi atas pelaksanaan UU 1/1970 sebagaimana hal ini menjadi amanat Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022), sehingga dapat diketahui apakah UU 1/1970 masih berfungsi secara efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja. Terlebih lagi, UU 1/1970 merupakan undang-undang dalam rumpun atau klaster yang sama dengan undang-undang ketenagakerjaan yang telah diubah beberapa kali. Oleh karena itu, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang dapat melakukan evaluasi terhadap substansi pengaturan dalam UU 1/1970 yang disesuaikan dengan perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan serta perkembangan saat ini dan masa mendatang. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.